

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Setelah peneliti mengemukakan beberapa uraian terkait dengan penerapan denda tindak kekerasan pemukulan pada Masyarakat Bajo Kecamatan Menui Kabupaten Morowali, maka peneliti akan memberikan beberapa kesimpulan yang penting mengenai judul Skripsi “ Penerapan Denda Tindak Kekerasan Pemukulan Pespektif *Saddu Adz-Dzariah* Studi Kasus Masyarakat Bajo di Desa Masadian Kecamatan Menui Kabupaten Morowali Sulawesi Tengah” yaitu :

1. Pada Masyarakat Bajo Desa Masadian, dalam menyelesaikan masalah mereka lebih mengutamakan hukum Adat sebagai sarana untuk menyelesaikan berbagai problematika yang terjadi di desa tersebut. Adapun penyelesaian masalah tindak kekerasan pada masyarakat bajo sebagai berikut:

- a. Mediasi yang dilakukan oleh tokoh adat kepada kedua belah pihak yang bertikai namun apabila mediasi ini tokoh adat akan mendatangi rumah korban dan pelaku untuk meminta kedua belah pihak agar bersedia didamaikan. Namun apabila cara mediasi ini tidak tercapai maka akan dilanjutkan pada tahap persidangan di kantor desa yang dimana dihadiri oleh tokoh pemerintah, tokoh adat, tokoh masyarakat, tokoh Agama.
- b. Pemanggilan korban dan pelaku di kantor desa untuk dimintai keterangan
- c. Selanjutnya pemerintah juga meminta keterangan saksi
- d. Proses penjatuhan denda kepada pihak yang dianggap sebagai pelaku
- e. *Pamasipopporah* (proses saling memaafkan antara kedua belah pihak karna dianggap masalahnya sudah selesai dan kedua belah pihak sudah selesai dan pelaku dianggap sudah memepertanggung

jawabkan perbuatannya dengan cara mengganti kerugian yang dialami oleh korban). Proses ini disebut *pamasipopporah* diharapkan tidak ada lagi benci ataupun dendam diantara keduanya. Adat merupakan salah satu warisan leluhur yang harus dijaga karena dapat membantu Agama dan Masyarakat.

2. Setiap tujuan tidak akan tercapai tanpa melalui sebab dan media yang menjadi perantara. Media yang berfungsi sebagai perantara adalah suatu keharusan yang tidak dapat diabaikan. *Saddu Dzari'ah*, harus memandang pada tujuan yang akan dicapai. Jika tujuan mengarah kepada suatu yang baik, maka harus dibuka jalan yang lebar bagi *saddu adz-dzari'ah*, sebagai pengantar kepada kemaslahatan. Namun jika mengantar kepada *mafsadat* atau larangan maka *saddu adz-dzari'ah* harus ditutup rapat-rapat. Menurut peneliti bahwa penerapan denda ini merupakan bentuk *Saddu Adz-Dzari'ah* karena denda yang diterapkan salah satu wasilah atau perantara yang membawa kepada maslahat.

5.2. Limitasi Penelitian

Ada beberapa hal yang mungkin peneliti tidak temukan penelitian ini atau yang menjadi kelemahan dari penelitian ini, diantaranya:

1. Peneliti sulit mewawancarai informan secara mendalam dikarenakan sebagian masyarakat yang terlibat dalam kasus tidak mau memeberikan informasi karena alasan takut berbicara
2. Masih banyak informan yang ingin peneliti wawancarai namun tidak ada ditempat melainkan sebagian informan yang ingin diwawancarai peneliti berada di luar daerah.

5.3. Rekomendasi

Berdasarkan uraian kesimpulan di atas, maka penulis akan mengemukakan beberapa saran yakni:

1. Kepada masyarakat, tokoh Adat, dan tokoh Agama diharapkan harus terus memberikan kontribusi terbaik untuk terus mempertahankan dan menjaga stabilitas penerapan Denda ini baik di masa sekarang maupun dimasa yang akan datang

